

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Pelaksanaan produk multimanfaat dalam akad *murabahah* di Bank BTN Syariah KCP Serang terdapat dua pihak utama yang terlibat, yakni bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sedangkan pihak ketiganya adalah *supplier* atau penyedia barang. Pada pelaksanaannya produk multimanfaat terbagi pada 2 sistem, yaitu sistem *reimburse* dan sistem non *reimburse*. Pada sistem *reimburse*, terdapat akad tambahan yakni akad *wakalah*, dimana Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya, dan dana untuk membeli barang tersebut tidak langsung menggunakan dana dari bank, melainkan nasabah harus mencari dulu dana tersebut, bisa dari nasabah sendiri atau meminjam dulu kepada pihak lain, setelah akad *murabahah* telah dilaksanakan, barulah bank akan mencairkan dana tersebut. Sedangkan pada sistem non

*reimburse*, pelaksanaannya hanya menggunakan akad *murabahah* saja. Yaitu pihak bank sendiri yang membeli barang tersebut sesuai spesifikasi yang disebutkan nasabah. Setelah barang tersedia, barulah akad *murabahah* dilaksanakan.

2. Tinjauan hukum Islam pada produk multimanfaat dalam akad *murabahah* di Bank BTN Syariah KCP Serang, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, meskipun pada pelaksanaannya pembelian barang menggunakan dana dari nasabah, dan yang mana kepemilikan barang seharusnya menjadi milik nasabah, dikarenakan penggunaan akad *wakalah* yang dilakukan oleh bank dan nasabah sebelum pembelian barang, maka kepemilikan barang menjadi berada pada bank, sehingga telah terpenuhilah syarat dari akad *murabahah* berupa kepemilikan barang berada di tangan penjual (Bank).

**B. Saran-Saran**

1. Hendaknya pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang lebih terbuka terhadap akad apa saja yang digunakan pada produk-produknya, terutama produk multimanfaat.
2. Hendaknya pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung/nasabah, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi kedua belah pihak.